



PUTUSAN

Nomor : 288/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya, yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan yang isinya sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I Nama lengkap : Faisol Bin Niru;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 17 September 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Endrosono Gang VII No.32 Surabaya / Jl.Pacar Kembang Gang IV No.19 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;
- II Nama lengkap : Mila Nur Badriyah Binti Suparno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 02 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl.Pacar Kembang Gang II No.101 Surabaya / Jl. Pacar Kembang Gang IV No.19 Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Perdagangan;

Para Terdakwa dilakukan penahanan dalam perkara lain;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama 1) FARIJI, S.H., 2) MOCH. SUDJA'I, S.H., M.H., & REKAN, Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LACAK), yang berkantor di Jalan Kedung Asem No. 26, Kelurahan Kedung Baruk Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, sebagaimana berdasarkan Penetapan No. 288/Pid.B/2024/PN Sby pada tanggal 19 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 288/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 06 Februari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 288/Pid.B/2024/PN.Sby, tanggal 06 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. FAISOL Bin NIRU dan terdakwa II. MILA NUR BADRIYAH Binti SUPARNO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda, Vario 125, Tahun 2020, warna putih, Nomor Polisi : L-5424-OF, Nomor Rangka : MH1JM5110LK653542, Nomor Mesin : JM51E1652945, STNK An. ANIK ARFIYANTI Alamat Pacar Kembang I No. 29 RT 004 RW 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya dari Korban;

Dikembalikan kepada saksi HANTAR ALI NURULLAH

- 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman CCTV dari korban; Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan agar para mterdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya hanya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan Tunggal sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I. FAISOL Bin NIRU bersama-sama dengan terdakwa II. MILA NUR BADRIYAH Binti SUPARNO pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2023 bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dimana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama ANIK ARFIYANTI milik saksi HANTAR ALI NURULLAH dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. FAISOL Bin NIRU mengajak terdakwa II. MILA NUR BADRIYAH Binti SUPARNO yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. FAISOL Bin NIRU mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. MILA NUR BADRIYAH Binti SUPARNO menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa,kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Madura untuk dijual kepada ARIS (DPO) dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di tangkap oleh anggota Buser Polsek Simokerto di daerah Pacar Kembang Tambaksari dekat

Halaman 3 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekolahan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simokerto Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi HANTAR ALI NURULLAH mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Perbuatan para terdakwa sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi atas surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan para saksi yang masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HANTAR ALI NURULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama ANIK ARFIYANTI;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada didalam rumah dan sepeda motor yang hilang tersebut habis dipakai oleh saksi dari kerja dan sepeda motor tersebut di parkir didepan rumah Alamat Pacar Kembang Gg I No. 29 Surabaya,lalu nenek saksi setelah pulang dari warung menanyakan kepada saksi sepeda motor milik saksi ada dimana terus saksi menjawab sepeda motor ada diparkir di depan rumah, lalu saksi langsung keluar mengecek sepeda motor miliknya diparkiran depan rumahnya dan sepeda motor tidak ada terus saksi minta tolong kepada tetangganya untuk melihat CCTV ternyata sepeda motor milik saksi telah diambil oleh para terdakwa, selanjutnya datang anggota Buser Polsek Simokerto dan menanyakan kepada saksi apakah pernah kehilangan sepeda motor dan saksi menjawab pernah terus petugas menyampaikan bahwa Reskrim Polsek Simokerto telah menangkap para terdakwa;

Halaman 4 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi dengan cara merusak kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci T, kemudian sepeda motor dibawa pergi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **TOTOT SUGianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di tangkap oleh anggota Buser Polsek Simokerto di daerah Pacar Kembang Tambaksari dekat sekolahan;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 14.30 Wib didepan sekolah Mahardika Putra Alamat Pacar Kembang TambakSari Surabaya pada saat itu saksi sedang melaksanakan kreng serse bersama dengan Sdr. Suswin Prastiono dan pada saat itu saksi melihat ada 2 orang yang sedang berjualan buah yang mirip dengan video / CCTV Pencurian sepeda motor yang sudah di laporkan di Polsek Simokerto, kemudian para terdakwa langsung diamankan dan setelah dilakukan interogasi dan ditunjukkan rekaman CCTV tersebut, para terdakwa mengaku telah mengambil sepeda motor, kemudian para terdakwa beserta barang bukti di bawa dan diamankan ke Polsek Simokerto guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan para terdakwa perbuatan tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. Faisol Bin Niru mengajak terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. Faisol Bin Niru mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar, kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa, kemudian sepeda motor tersebut di bawa

Halaman 5 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Madura untuk dijual kepada ARIS (DPO) dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Para Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Terdakwa I, **FAISOL bin NIRU** :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama Anik Arfiyanti milik saksi Hantar Ali Nurullah;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa mengajak terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa,kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Madura untuk dijual kepada ARIS (DPO) dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di tangkap oleh anggota Buser Polsek Simokerto di daerah Pacar Kembang Tambaksari dekat sekolahan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simokerto Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut;

Terdakwa II, **MILA NUR BADRIYAH binti SUPARNO** :

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I

Halaman 6 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 29 Surabaya terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama Anik Arfiyanti milik saksi Hantar Ali Nurullah;

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. Faisol Bin Niru mengajak terdakwa yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. Faisol Bin Niru mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa,kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Madura untuk dijual kepada Aris (DPO) dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ,kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di tangkap oleh anggota Buser Polsek Simokerto di daerah Pacar Kembang Tambaksari dekat sekolahan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simokerto Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda, Vario 125, Tahun 2020, warna putih, Nomor Polisi : L-5424-OF,Nomor Rangka :MH1JM5110LK653542, Nomor Mesin : JM51E1652945, STNK An. ANIK ARFIYANTI Alamat Pacar Kembang I No. 29 RT 004 RW 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya dari Korban dan 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman CCTV dari korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lain telah saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa I. Faisol Bin Niru bersama-sama dengan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah

Halaman 7 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama Anik Arfiyanti milik saksi Hantar Ali Nurullah dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. Faisol Bin Niru mengajak terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. Faisol Bin Niru mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa,kemudian sepeda motor tersebut di bawa ke Madura untuk dijual kepada Aris (DPO) dengan harga sekitar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut oleh para terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

2. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 27 Oktober 2023 sekitar pukul 15.00 Wib para terdakwa di tangkap oleh anggota Buser Polsek Simokerto di daerah Pacar Kembang Tambaksari dekat sekolahan, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polsek Simokerto Surabaya guna penyelidikan lebih lanjut;

3. Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa, saksi Hantar Ali Nurullah mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum, disusun secara Tunggal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. *Barang siapa ;*
2. *Mengambil sesuatu barang.;*
3. *Barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;*
4. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;*
5. *Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak ;*
6. *Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu ;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barang siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah setiap pendukung hak dan kewajiban yang terhadapnya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum pidana yang dalam hal ini adalah manusia atau orang. KUHP tidak mengenal subyek hukum selain manusia, misalnya korporasi, KUHP tidak mengenal sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum telah mengajukan seseorang laki-laki sebagai para terdakwa atau yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, dan selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan tentang identitas kedua orang tersebut dan mengaku masing-masing bernama Faisol bin Niru dan Mila Nur Badriyah binti Suparno, dengan identitas selengkapnyanya dan ternyata identitas kedua orang tersebut adalah sama dengan identitas para terdakwa yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut umum. Dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan adalah benar orang yang dimaksud seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan sebagai terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para terdakwa tersebut terbukti telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini, hal itu tergantung pada apakah semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan telah terpenuhi seluruhnya atautakah tidak ? ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad 2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” di sini adalah berupa perbuatan fisik yaitu memindahkan



suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut menjadi di bawah kekuasaan si pelaku. Sementara yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah mencakup semua benda yang bernilai ekonomis pada umumnya, atau jika tidak mempunyai nilai ekonomis tetapi mempunyai nilai tertentu bagi si pemilik barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa I. Faisol Bin Niru bersama-sama dengan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya, para terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama Anik Arfiyanti milik saksi Hantar Ali Nurullah dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. Faisol Bin Niru mengajak terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. Faisol Bin Niru mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas unsur "mengambil sesuatu barang" telah terpenuhi ;

Ad 3 Unsur "**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan / milik orang lain**"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ad 3 di atas adalah bahwa barang yang diambil oleh si pelaku haruslah barang milik atau kepunyaan orang lain, baik seluruhnya atau sebagian. Jika barang yang diambil oleh si pelaku itu adalah barang miliknya sendiri, maka tidak ada tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa terdakwa I. Faisol Bin Niru bersama-sama dengan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno pada hari Kamis tanggal 26 Oktober 2023 sekitar pukul 11.00 Wib bertempat di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya, para terdakwa telah mengambil barang



berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12,tahun 2020,warna putih, Nopol : L-5424-OF, STNK atas nama Anik Arfiyanti milik saksi Hantar Ali Nurullah dengan cara : awalnya pada hari Sabtu tanggal 14 Oktober 2023 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa I. Faisol Bin Niru mengajak terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno yang merupakan istri terdakwa untuk mencari sasaran sepeda motor, kemudian para terdakwa berangkat dan tepatnya di Pos Kamling Jl. Kali Kepiting Gg Pompa Surabaya ada sepeda motor yang diparkir tidak ada pemiliknya, kemudian terdakwa I. Faisol Bin Niru mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak kunci kontak dengan menggunakan kunci leter "T", sedangkan terdakwa II. Mila Nur Badriyah Binti Suparno menunggu diatas sepeda motor sambil mengawasi lingkungan sekitar,kemudian setelah berhasil sepeda motor yang telah diambil tersebut dibawa pulang oleh para terdakwa;

Bahwa benar sepeda motor yang diambil oleh para terdakwa tersebut adalah milik saksi Hantar Ali Nurullah, dan diperkirakan saksi mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 3 telah terpenuhi ;

Ad 4. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa tujuan terdakwa atau si pelaku mengambil barang milik orang lain itu untuk tujuan dimiliki secara melawan hukum oleh terdakwa atau si pelaku. Niat atau tujuan seseorang melakukan suatu tindak pidana sebenarnya ada di dalam hati atau pikiran seseorang sehingga susah untuk membuktikannya. Namun niat atau tujuan seseorang itu dapat pula dilihat atau disimpulkan dari bentuk-bentuk atau rangkaian perbuatan yang dilakukan orang itu. Namun demikian niat atau tujuan yang dilarang di sini adalah niat atau tujuan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Artinya tujuan untuk memiliki suatu barang tersebut melanggar hak orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa benar tujuan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah untuk dijual dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari, sedangkan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya yakni saksi Hantar Ali Nurullah. Dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut dapat diartikan sebagai perbuatan untuk memiliki barang dan karena tiada izin, maka perbuatan terdakwa untuk memiliki barang tersebut bersifat melawan hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa benar barang yang diambil para terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12, tahun 2020, warna putih, Nopol : L-5424-OF yang menyebabkan kerugian sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ad 4 telah terpenuhi ;

Ad 5 Unsur **"Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak"**

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana pencurian. Pencurian yang dilakukan pada siang hari dianggap pencurian biasa, tetapi jika pencurian tersebut dilakukan pada waktu malam hari dan dilakukan terhadap barang-barang yang ada di dalam rumah atau pekarangan yang ada rumahnya dengan pagar di pekarangan rumah, maka pencurian yang dilakukan adalah pencurian dalam keadaan memberatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas bahwa benar para terdakwa telah melakukan pencurian pada pukul 11.00 wib di parkir depan rumah Jl. Pacar Kembang I No. 29 Surabaya; jadi perbuatan terdakwa dilakukan pada malam hari di dalam suatu pekarangan yang tertutup. Dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi ;

Ad 6 Unsur **"Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 12, tahun 2020, warna putih, Nopol : L-5424-OF, terdakwa I Faisol bin Niru yang bertugas sebagai mengambil barang / eksekutor sedangkan terdakwa II Mila Nur Badriyah binti Suparno bertugas untuk mengawasi keadaan sekitar;

Dengan demikian unsur ad 6 telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas ternyata semua unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal telah terbukti dan terpenuhi secara sah ;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana dari perbuatan para terdakwa, sehingga oleh

Halaman 12 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan sudah sepatutnya dijatuhi pidana sebagai wujud pertanggung-jawaban atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa, 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda, Vario 125, Tahun 2020, warna putih, Nomor Polisi : L-5424-OF, Nomor Rangka : MH1JM5110LK653542, Nomor Mesin : JM51E1652945, STNK An. ANIK ARFIYANTI Alamat Pacar Kembang I No. 29 RT 004 RW 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya dari Korban, **yang telah disita, maka dikembalikan kepada saksi Hantar ali Nurullah**, sedangkan barang bukti berupa, 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman CCTV dari korban, **tetap dilampirkan dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana kepada para terdakwa, perlu kiranya terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hal-hal atau keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :
Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Hantar Ali Nurullah;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I Faisol bin Niru dan terdakwa II Mila Nur Badriyah binti Suparno, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 13 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda motor Honda, Vario 125, Tahun 2020, warna putih, Nomor Polisi : L-5424-OF, Nomor Rangka : MH1JM5110LK653542, Nomor Mesin : JM51E1652945, STNK An. ANIK ARFIYANTI Alamat Pacar Kembang I No. 29 RT 004 RW 006 Kel. Pacar Kembang Kec. Tambaksari Kota Surabaya dari Korban;

Dikembalikan kepada saksi HANTAR ALI NURULLAH

- 1 (satu) buah Flashdisk Rekaman CCTV dari korban;
Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 oleh Rudito Surotomo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arwana, S.H., M.H., dan R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **25 Maret 2024** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, Andi Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, Febrian Dirgantara, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa serta Penasihat Hukumnya secara video teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arwana, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

R. Yoes Hartyarso, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Andi Setyawan, S.H.

Halaman 14 Putusan Pidana No. 288/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)